



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Layana Indah Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271081001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LAYANA INDAH

TTD

SARFIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN
 MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANGGI CICI RAMADANI	P	01	Jl. Soekarno Hatta RT.08/RW.03 Kompleks Huntara Dupa
2	IRA KUSUMADANI	P	02	Jl. Soekarno Hatta RT.08/RW.03 Kompleks Huntara Dupa
3	IPOIDA	P	03	Jl. Dupa I RT.03/RW.01
4	SINTA NAJAMUDDIN	P	04	Jl. Dupa I RT.04/RW.02
5	SINTA	P	05	Jl. Dupa II RT.05/RW.02
6	RIZKY ANUGRAH	L	06	Jl. Dupa II RT.07/RW.03
7	JUMRAN	P	07	Jl. Bulu Bionga RT.08/RW.03
8	MARIA SUSANA SUKIMAN, S.Pd	P	08	Jl. Trans. LIK. Layana RT.09/RW.03 Kompleks BTN. Polda
9	AGUSTINA	P	09	Kompleks Layana Sosial RT.10/RW.04
10	RAHMAT HIDAYAT	L	10	Kompleks Layana Sosial RT.11/RW.04
11	NIRMAWATI	P	11	Jl. Trans. LIK. Layana Indah RT.15/RW.05
12	NINDA MAYASARI	P	12	Jl. Trans. LIK. Layana Indah RT.16/RW.06

13	MEWAWATY	P	13	Jl. Trans. LIK. Layana Indah RT.17/RW.06
14	FITRIANI	P	14	Jl. Padanjese RT.18/RW.06
15	DEWI RIZKI PUTRI	P	15	Jl. Wintu RT.19/RW.06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAYANA INDAH,
TTD
SARFIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

